



BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Seluma Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma perlu dilakukan penyesuaian jadwal penggunaan, jenis pakaian dan penambahan tanda pangkat pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- b. bahwa penggunaan tanda pangkat pada Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil bertujuan peningkatan disiplin, wibawa dan sebagai tanda bahwa PNS merupakan pelayan masyarakat sesuai dengan fungsi, kewenangan dan jabatannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan Perubahan Peraturan Bupati Seluma Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditetapkan dengan peraturan bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Tahun 6402) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 di pakai untuk melaksanakan tugas sehari- hari.

- (1) PDH terdiri dari:

- a. PDH Warna khaki;
- b. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan;
- c. PDH batik;

- (2) Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian Pria:
 1. PDH Warna khaki:

- 1) Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2) Celana panjang warna khaki; dan
 - 3) Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
2. PDH Kemeja putih, celana hitam atau gelap:
- 1) Kemeja lengan panjang, warna putih;
 - 2) Celana panjang warna hitam atau gelap; dan
 - 3) Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
3. PDH batik :
- 1) Kemeja batik/tenun bumpak;
 - 2) Celana panjang warna hitam atau gelap; dan
 - 3) Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
- b. Pakaian Dinas Harian Wanita :
1. PDH warna khaki :
 - 1) Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2) Rok panjang warna khaki; dan
 - 3) Sepatu pantovel warna hitam.
 2. PDH kemeja putih, rok hitam atau gelap:
 - 1) Baju lengan pendek, warna putih;
 - 2) Rok panjang warna hitam atau gelap; dan
 - 3) Sepatu pantovel warna hitam.
 3. PDH batik :
 - 1) Baju batik/tenun bumpak;
 - 2) Rok panjang warna hitam atau gelap; dan
 - 3) Sepatu pantovel warna hitam.
 4. PDH wanita berjilbab dan/atau hamil, menyesuaikan.
- (3) Bagi Pegawai Golongan IV/a keatas atau disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.
- (4) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran peraturan ini.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Jadwal pemakaian pakaian dinas untuk 5 (lima) hari kerja:
 - a. Hari Senin dan Selasa menggunakan pakaian dinas warna khaki;
 - b. Hari Rabu menggunakan pakaian dinas kemeja/baju warna putih dan celana/rok warna hitam atau gelap;
 - c. Hari Kamis menggunakan pakaian dinas kemeja/baju batik /tenun bumpak/pakaian khas daerah dan celana/rok warna hitam atau gelap; dan
 - d. Hari Jumat menggunakan pakaian olah raga yang sopan.
- (2) Jadwal pemakaian pakaian dinas untuk 6 (enam) hari kerja :
 - a. Hari Senin dan Selasa menggunakan pakaian dinas warna khaki;
 - b. Hari Rabu menggunakan pakaian dinas kemeja/baju warna putih dan celana/rok warna hitam atau gelap;
 - c. Hari Kamis menggunakan pakaian dinas kemeja/baju batik /tenun bumpak/pakaian khas daerah dan celana /rok warna hitam atau gelap; dan
 - d. Hari Jumat menggunakan pakaian olah raga yang sopan.
 - e. Hari Sabtu menggunakan pakaian kain batik tenun bumpak.
- (3) Pakaian Korpri digunakan untuk Hari Besar Nasional dan/atau hari tertentu sesuai dengan ketentuan acara;
- (4) Pakaian Linmas digunakan pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai dengan ketentuan acara;
- (5) PSL dan/atau PSR digunakan sesuai dengan ketentuan acara.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a terdiri dari :

- a. Topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
- c. Topi lapangan; dan

d. Kopiah warna hitam.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat, Lurah dan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Tanda pangkat Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - 1) Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - 2) Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 1. Golongan I :
 - 1) Golongan I/a, berupa bunga melati warna hitam, berjumlah 1 (satu) melati.
 - 2) Golongan I/b, berupa bunga melati warna hitam, berjumlah 2 (dua) melati.
 - 3) Golongan I/c, berupa bunga melati warna hitam, berjumlah 3 (satu) melati.
 - 4) Golongan I/d, berupa bunga melati warna hitam, berjumlah 4 (empat) melati .
 2. Golongan II :
 - 1) Golongan II/a, berupa bunga melati warna coklat/perunggu, berjumlah 1 (satu).
 - 2) Golongan II/b, berupa bunga melati warna coklat/perunggu, berjumlah 2 (dua).
 - 3) Golongan II/c, berupa bunga melati warna coklat/perunggu, berjumlah 3 (tiga).
 - 4) Golongan II/d, berupa bunga melati warna coklat/perunggu, berjumlah 4 (empat).
 3. Golongan III :
 - 1) Golongan III/a, berupa bunga melati warna perak/silver, berjumlah 1 (satu) melati;

- 2) Golongan III/b, berupa bunga melati warna perak/silver, berjumlah 2 (dua) melati;
- 3) Golongan III/c, berupa bunga melati warna perak/silver, berjumlah 3 (tiga) melati;
- 4) Golongan III/d, berupa bunga melati warna perak/silver, berjumlah 4 (empat) melati;
4. Golongan IV :
 - 1) Golongan IV/a, berupa bunga melati warna emas, berjumlah 1 (satu) melati;
 - 2) Golongan IV/b, berupa bunga melati warna emas, berjumlah 2 (dua) melati;
 - 3) Golongan IV/c, berupa bunga melati warna emas, berjumlah 3 (tiga) melati;
 - 4) Golongan IV/d, berupa bunga melati warna emas, berjumlah 4 (empat) melati; dan
 - 5) Golongan IV/e, berupa bunga melati besar warna emas, berjumlah 1 (satu) melati.
- (4) Tanda Pangkat Pegawai Negeri Sipil terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (5) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan bahu kanan.
5. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Atribut PDH di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma terdiri atas Nama, dan Lambang Daerah Kabupaten Seluma, tanda pangkat, lencana korpri, papan nama, tanda pengenal dan peci/kopiah;
- (2) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas Nama, dan Lambang Daerah Kabupaten Seluma, tanda pangkat, lencana korpri, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan dan pita tanda jasa.
- (3) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal;
- (4) Atribut PSR hanya papan nama;
- (5) PSL tidak memakai atribut;

- (6) Atribut PDL di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma terdiri atas Nama, dan Lambang Daerah Kabupaten Seluma, tanda pangkat, lencana korpri, papan nama, tanda pengenal dan topi/peci/kopiah;
- (7) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan pita tanda jasa.

Pasal II

Peraturan Bupati Seluma ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Seluma ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 28 Oktober 2021

BUPATI SELUMA,

ERWIN OCTAVIAN


Diundangkan di Tais
pada tanggal 28 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,

H. HADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2021 NOMOR ...44


I. PAKAIAN DINAS HARIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
 1. PAKAIAN DINAS HARIAN PRIA WARNA KHAKI



Keterangan:

- | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| a. Lidah Bahu | g. Nama Pem Prov | m. Saku Belakang |
| b. Kancing Baju | h. Papan Nama | n. Lengan Panjang |
| c. Ikat Pinggang | i. Nama Kab/Kota | |
| d. Saku Baju | j. Logo Kab/Kota | |
| e. Saku Celana Depan | k. Tanda Pengenal | |
| f. Lencana KORPRI | l. Sambungan Bahu | |


2. PDH PRIA KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

3. PDH WANITA WARNA KHAKI




Keterangan:

- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Kab/Kota
- c. Logo Kab/Kota
- d. Nama Pem Prov
- e. Tanda Pengenal

- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang

- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah

4. PDH WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI




Keterangan:

- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Kab/Kota
- c. Logo Kab/Kota
- d. Nama Pem Prov
- e. Tanda Pengenal


- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang
- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah

5. PDH KEMEJA WARNA PUTIH WANITA



- Keterangan:
- a. Lencana Korpri
 - b. Papan Nama
 - c. Tanda Pengenal


6. PDH WANITA BERJILBAB KEMEJA WARNA PUTIH



- Keterangan:
- a. Lencana Korpri
 - b. Papan Nama
 - c. Tanda Pengenal

II. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN LURAH


1. PDH PRIA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| a. Tanda pangkat. | f. Saku depan. | k. Tanda pengenal. |
| b. Kancing baju. | g. Krah baju. | l. Sambungan bahu. |
| c. Papan nama. | h. Lencana Korpri. | m. Lengan Panjang. |
| d. Tanda jabatan. | i. Nama Pemda Kab. Seluma | n. Saku belakang. |
| e. Ikat pinggang. | j. Lambang Daerah Kab. Seluma | |

2. PDH WANITA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

a. Tanda Pangkat.
b. Papan nama.
c. Tanda jabatan.
d. Kancing baju.

e. Krah baju.
f. Lencana Korpri.
g. Nama Pemda Kab. Seluma
h. Lambang Daerah Kab. Seluma

i. Tanda pengenal.
j. Saku depan
k. Celana panjang.

III. ATRIBUT KEPANGKATAN

ATRIBUT KEPANGKATAN GOL I



Keterangan:

- Dasar Berwarna Khaki
- Bunga Melati Berwarna Hitam
- Gambar Lambang Berwarna Hitam
(Pohon Beringin Dilingkari Padi & Kapas)

ATRIBUT KEPANGKATAN GOL II



Keterangan:

- Dasar Berwarna Khaki
- Bunga Melati Berwarna Perunggu
- Gambar Lambang Berwarna Perunggu
(Pohon Beringin Dilingkari Padi & Kapas)

ATRIBUT KEPANGKATAN GOL III



Keterangan:

- Dasar Berwarna Khaki
- Bunga Melati Berwarna Perak
- Gambar Lambang Berwarna Perak
(Pohon Beringin Dilingkari Padi & Kapas)

ATRIBUT KEPANGKATAN GOL IV



Keterangan:

- Dasar Berwarna Khaki
- Bunga Melati Berwarna Emas
- Gambar Lambang Berwarna Emas
(Pohon Beringin Dilingkari Padi & Kapas)

BUPATI SELUMA,

ERWIN OCTAVIAN